

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di masa modren ini untuk mendapatkan sebuah harapan banyak cara yang dikerjakan baik itu halal ataupun tidak. Seperti perpolitikkan agar mendapat kedudukan yang tinggi, banyak trik yang dilakukan para politik agar menduduki “*Kekuasaan*” karena negara Republik Indonesia ialah negara kerakyatan. Sebab demokrasi ialah berupa niat atas kekuasaan rakyat sebab mempunyai peran penting dan bernilai.

Kegiatan terkait pemilihan kepala desa berkembang menjadi topik diskusi yang menarik. Tidak dipungkiri bahwa partisipasi masyarakat dalam sistem pemilihan kepala desa berpotensi menumbuhkan semangat hidup berdemokrasi. Namun, masyarakat desa pada umumnya dicirikan oleh keyakinan irasional bahwa partisipasi dalam pemilihan umum sudah cukup. Akibatnya, muncul berbagai spekulasi terkait pemilihan kepala desa, mulai dari ambisi kuat calon hingga berbagai isu negatif yang muncul, seperti politik uang. Pilkades bukan sekedar perebutan kedudukan maupun program kampanye agar mendapat bantuan dari warga, tetapi lebih tepatnya berhubungan dengan gengsi seperti harga diri dan martabat yang kerap sering terjadi di daerah sehingga membuat konflik di masyarakat.<sup>1</sup>

Orang-orang dalam demokrasi memiliki hak untuk menyatakan pendapat mereka yang dilindungi hukum secara tertulis dan lisan, serta untuk membuat keputusan tentang politik dan pemerintahan baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Artinya, kelangsungan hidup negara bergantung pada partisipasi masyarakat. Akibatnya, esensi demokrasi adalah rakyat yang menjalankannya.

---

<sup>1</sup>Neneng Yani Yuningsih, “Demokrasi dalam pemilihan kepala desa studi kasus Desa dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan modern Di provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013” *Jurnal Politik*, Vol. 1. No. 2 Februari 2016, h. 232

Pada hakekatnya, demokrasi adalah kontes untuk memenangkan pendapat rakyat. Melalui pemilihan umum (pemilu), rakyat dianggap mampu memenuhi kebutuhannya dan berhak menentukan pemerintahan yang baik. Ini memastikan bahwa setiap orang memiliki hak untuk secara bebas mengekspresikan diri mereka di depan umum dan kebebasan berbicara.

Sebagai negara mayoritas, Indonesia mengadakan pemilihan umum sesuai tingkatannya, dan keputusan umum seharusnya secara mendasar mempengaruhi keselarasan peningkatan provinsi dalam jangka panjang. Pemilu merupakan salah satu cara untuk menyampaikan aspirasi dan mengadvokasi kebutuhan masyarakat. Melalui kontestasi pemilu, elit politik berpotensi untuk bangkit menjadi pemimpin lokal dan nasional.

Pilkades itu sebuah pemilihan agar menentukan kepala daerah secara spontan dan demokratis. Tetapi ada penyelenggaran Pilkades tercemar karena kesalahan.<sup>2</sup> dimana masyarakat desa dapat memilih untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan mampu membangun desa. Alhasil, Pemilihan Kepala Desa menjadi sangat penting karena sangat membantu mewujudkan pemerintahan desa.

Fokus utama seorang pemimpin adalah kepemimpinan, yang mencakup nilai-nilai yang dia gunakan untuk membuat keputusan. Seperti sekolah tanpa pendidikan, pemimpin tanpa kepemimpinan tidak efektif dan justru menghambat pembangunan. Maraknya politik uang di Pilkades saat ini menjadi salah satu penghambat terbesar demokratisasi di ranah desa.

Transisi Indonesia menuju demokrasi menunjukkan kecenderungan negatif ini. Ini menunjukkan, secara teoretis, adanya fenomena hibrida dalam transisi demokrasi. Suatu sistem politik dapat mengandung komponen demokratis dan non-demokratis sekaligus. Masalah kas pemerintahan adalah salah satunya. fitur

---

<sup>2</sup>Fuji Hastuti dkk, *“politik Uang salam Pemilu Pilkades Desa Cangkring dan Desa Dawahan Kecamatan Talang kabupaten Tegal 2012”*, Universitas Diponegoro, h.1

negatif dari sistem pemilu yang demokratis. Di negara demokrasi berkembang seperti Indonesia, politik uang digunakan untuk menggalang dukungan.

Desa memiliki dinamika dan konstelasi politik yang unik. Prosesi pemilihan kepala desa (Pilkades) yang jauh dari hiruk pikuk dunia kepartaian antara lain mencontohkan singularitas ini. Masyarakat seharusnya dapat mencari alternatif lain dalam menjalankan demokrasi prosedural melalui pemilu di tengah kemajuan yang dihadapi masyarakat sebagai akibat dari kehidupan kepartaian yang tidak sehat di Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena ketidakmampuan elit mengartikulasikan kepentingan mayoritas rakyat atau kegagalan fungsi partai yang ideal, seperti rekrutmen politik. Kepala desa.

Akibat maraknya seperti politik uang juga ini disampaikan oleh Rasulullah S.A.W dalam hadistnya Dari Ibnu Umar R.a, ia berkata “ Rasulullah S.A.W melaknat orang yang memberi suap dan menerima suap”. [H.R AT Tirmidzi].

Menurut hadis sebelumnya, Nabi bersabda bahwa Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang terlibat dalam kegiatan suap seperti Politik Uang. Hal ini sekaligus menjadi peringatan bagi pihak yang melakukan Politik Uang dan pihak yang menerimanya, yang juga merupakan tindakan suap untuk mendapatkan suara dalam pemilu. Sekecil apapun aksi suap mereka, Rasulullah SAW tetap mengutuknya. Rasulullah SAW juga mengecam Politik Uang yang tidak hanya dilarang oleh aturan pemilu tetapi juga dibenci oleh Rasulullah SAW karena merupakan perbuatan yang lebih banyak merugikan daripada menguntungkan.

Dengan alasan bahwa mereka hanya memberikan bantuan kepada masyarakat untuk apa yang mereka butuhkan untuk membuktikan bahwa mereka lebih peduli pada masyarakat daripada calon kandidat yang tidak memberikan apa-apa, calon kandidat selalu berusaha membuat Politik Uang tampak sebagai tindakan yang tidak melanggar hukum agama. Meski perbuatan memberi mengandung unsur pemaksaan sehingga siapa pun yang memberi manfaat harus membalas jasa pemberi dengan cara memilihnya, namun calon pasangan selalu

berusaha agar Politik Uang tampak sebagai perbuatan yang tidak melanggar hukum agama.

Komisi Pemilihan Umum telah membuat hukum tentang *Money Politics* ini. Artinya tindakan membagikan uang sebagai hak sendiri agar membeli suara warga melalui UU no. 3 tahun 1999 pasal 73 ayat 3, dan diperbarui dalam UU pemilu 2008 yang diterbitkan oleh Presiden SBY Nomor 10 Tahun 2008 pasal 1 yaitu;

” *Penjara paling lama tiga tahun jika diadakan pemilihan sesuai dengan undang-undang dengan memberikan atau menyuap seseorang agar menyerahkan hak pilihnya atau menggunakan haknya yang telah ditetapkan. Pemilih yang menerima suap, seperti hadiah atau janji untuk melakukan sesuatu, juga dikenakan sanksi.*”<sup>3</sup>

Proses suap adalah kesepakatan antara kedua belah pihak, baik kandidat atau tim dan pemilih, yang akan membawa keuntungan bagi kedua belah pihak, meskipun ada undang-undang yang akan menjerat pelaku dan penerima politik uang. pihak agar keduanya bekerja sama untuk menutupi kejahatan tersebut, padahal perbuatan pidana atau perjanjian yang mereka buat jelas-jelas bertentangan dengan norma agama, sebagaimana firman Allah S.W.T. mengatakan dalam QS. 2 Al Maidah:

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Terjemah; Dan membantumu dalam mengamalkan kebajikan dan takwa; jangan saling membantu dalam pelanggaran dan dosa. Dan waspadalah terhadap Allah, karena Dia adalah hakim yang sangat keras.*<sup>4</sup>

Ayat sebelumnya menjelaskan bahwa kita dianjurkan untuk saling membantu dalam kebaikan, tetapi tidak dalam perbuatan buruk karena Allah

<sup>3</sup>Undang-undang pemilu No 10 pasal 84 ayat 1 huruf J tahun 2008

<sup>4</sup>Dapertemen agama RI, *Al-Qur'an* dan terjemahannya, (Bandung; PT Syamsil Cipta, 2006)

S.W.T. akan menghukum kita semua dengan sangat berat jika kita bekerja sama dalam melakukan perbuatan buruk satu sama lain. Akibatnya, saling membantu hanya berfungsi untuk melakukan kejahatan. Selain itu, pelanggaran hukum tidak dapat dibenarkan. Islam melarang praktik politik uang, bahkan jika hal itu akan menimbulkan rasa malu atau tidak bijak karena akan membuat pelanggaran tampak lebih adil.

Kembali ke tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum kepala desa, masyarakat memilih karena adanya politik uang bisa dikatakan sebagai masyarakat petani biasa karena kebanyakan yang berada didesa hanya dihuni sekitar kurang lebih tiga ratus orang.<sup>5</sup>

Pemilihan kepala desa dilakukan dikecamatan simangambat merupakan salah satu bukti demokrasi yang ada pada tingkat daerah, bertepatan di desa Ulak Tano. Terdapat dua kandidat calon kepala desa dengan visi misi yang mereka perlihatkan dalam merebut suara pemilih, dapat dilihat politik uang dalam sistem demokrasi yang paling kecil adalah pemilihan kepala desa. kejadian yang sering terjadi saat pemilihan mereka akan segera membagikan amplop. Operasi fajar yang di kerjakan oleh salah satu anggota tim untuk menemui satu persatu rumah masyarakat dengan cepat sebelum warga datang kepemungutan suara. Tidak sedikit seorang calon kandidat mengeluarkan uang yang sedikit tapi hingga ratusan juta untuk mendapatkan jabatan dalam pemilihan kepala desa.<sup>6</sup>

UU Desa seharusnya menjadi landasan untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah ini karena mekanisme penanganan kejahatan yang melibatkan politik uang tidak memiliki pedoman yang jelas.

Ini juga bisa terjadi akibat lemahnya arahan dan penegakan hukum di Indonesia dan di bawah kepemimpinan saya yang masih kurang aktif memastikan pilkada sesuai aturan. Politik juga bisa terjadi ketika pejabat pemerintah, tokoh

---

<sup>5</sup>Philipus dan Nur Aini, *Sosiologi dan Politik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2009), h.70

<sup>6</sup>Indra Ismawan, *Money Politik; Pengaruh Uang Dalam Pemilu* (Yogyakarta; Media Pressindo, 1999), h.4

masyarakat, dan lembaga adat kurang pendidikan. Mayoritas penduduk masih berpendidikan rendah seperti SD dan SMP, serta dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi ekonomi yang rendah. Tingkat kontestasi demokrasi di atas ini, mulai dari pemilihan bupati, pemilihan gubernur, pemilihan presiden dan legislatif hingga pemilihan kepala desa, menunjukkan pengaruh politik uang yang signifikan. dari kota ke desa.

Salah satu gambaran kemungkinan demokrasi di tingkat daerah adalah pemilihan kepala desa yang berlangsung pada 11 November 2017. Ada dua calon kepala desa, masing-masing dengan tujuan dan visi yang mereka gunakan untuk menggalang dukungan dari pemilih. . Cukup banyak calon potensial yang terlibat dalam politik uang dan memiliki dana yang besar.

Tempat penelitian merupakan Desa Ulak Tano kecamatan Simangambat kabupaten Padang Lawas Utara melihat kondisi yang luas penuh dengan lahan pertanian karena rata-rata latar belakangnya ialah petani, perekonomian dan pendidikan yang minim menjadi pembatas bagi warga Desa Ulak Tano agar lebih berkembang dan maju, sebab masyarakat menanggapi permasalahan sosial dan politik hanya memeriksa sebagian besar.

Ada persaingan politik yang ketat, dan individu berusaha menggalang dukungan komunitas dengan memberikan uang kepada setiap anggota masyarakat untuk mendapatkan simpati. Perkembangan pemimpin yang menyalahgunakan jabatan dan terlibat kasus korupsi akan terpengaruh oleh praktik ini. Akibatnya, kebijakan kolusi yang tidak berjalan, mengajarkan orang untuk tidak jujur, dan melanggar hak-hak demokrasi diterapkan. antar calon, karena calon kepala desa ini memiliki tingkat kepekaan yang tinggi dan berpotensi memicu konflik antar pendukung. Selain itu, persaingan dalam politik uang tidak dapat dihindari. Calon kepala desa pertama adalah yang mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan dukungan masyarakat dalam pemilihan kepala desa. Karena kampanye terselubung yang dilakukannya untuk mendapatkan suara, ambisi politik sang kandidat dinilai cukup kuat.

Saat ini pemimpin yang hebat bukan lagi dinilai dari visi dan misi calon tersebut, Namun dengan memberikan sejumlah uang yang cukup mereka akan mendapatkan pendukung paling banyak yang besar kemungkinan akan dipilih oleh masyarakat. Terjadinya politik uang dinegara kita mengakibatkan hilangnya nilai-nilai demokrasi karena pemilu adalah demokrasi yang konkret. Pada kenyataannya lingkungan yang rendah saja sudah dijadikan Praktik *Money Politics* yang menjalar dikalangan masyarakat.

Dari uraian di atas terlihat bahwa politik uang sangat besar pengaruhnya terhadap masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Dari analisis ini kita bisa berbagi informasi tersangkut faktor *money politic* agar menambah pengetahuan masyarakat Desa Ulak Tano kecamatan Simangambat kabupaten Padang Lawas Utara. Jika demokrasi terjadi warga bisa memilih atas dasar kemauan mereka dan berjalan sesuai aturan.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Dalam pemilihan Kepala Desa Ulak Tano di Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara, bagaimana politik uang digunakan?
2. Apa yang menyebabkan pemilihan Kepala Desa Ulak Tano Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara didominasi oleh politik uang?

#### **C. Tujuan penelitian**

1. Menjelaskan praktik politik uang dalam pemilihan Desa Ulak Tano kecamatan Simangambat kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Menjelaskan faktor-faktor terjadinya politik uang dalam pemilihan kepala Desa Ulak Tano kecamatan Simangambat kabupaten Padang Lawas Utara.

#### **D. Manfaat Penelitian**

- a. Kegunaan Akademik
  1. Analisis ini diharapkan dapat membangun kesadaran agar menambah wawasan kita. Khususnya pada bidang ilmu politik yang membahas tentang masalah politik uang didalam pemilihan umum.
- b. Kegunaan Praktis



1. Penelitian ini bisa memberikan peringatan bagi masyarakat untuk mengetahui makna demokrasi agar jadi pemilu yang jujur dan terhindar dari kebohongan.
2. Penelitian ini bisa dijadikan sebagai kaidah bagi para pelaku karena pentingnya kejujuran saat mengambil suara pemilu agar poin-poin demokrasi tidak ternodai agar pelaku politik mengetahui akibat dari *money politics*.

#### **E. Kajian Terdahulu**

Ada beberapa penelitian yang berjudul politik uang dalam pemilihan kepala Desa contohnya.

- a. Skripsi Mohammad Amanu (2015) “Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa ((Studi Kasus Jatirejo Kecamatan Bayakan Kabupaten Kediri)”. Peneliti hanya fokus pada terjadinya praktek politik uang karena laba dari Kandidat Calon Kepala Desa dan tim anggota demi memperoleh kursi kepala.<sup>7</sup> berbeda dengan skripsi saya yang memfokuskan pada praktik politik uang ditingkat pemilihan kepala desa karena kondisi ekonomi, pendidikan, budaya atau kebiasaan yang sering terjadi di desa.
- b. “Praktek politik uang dalam pemilihan kepala desa (Studi di Desa Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura)” merupakan terjemahan halili. Berikut pola praktik politik uang yang dibahas dalam penelitian ini: Bagian dari entertainer, metodologi, dan kerangka nilai yang mendorongnya. Selain itu, partisipasi formal pemilih meningkat akibat maraknya penggunaan politik uang. Terlepas dari kenyataan bahwa tesis penulis membahas praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa, salah satu faktor yang sering terjadi di pedesaan adalah karena kondisi ekonomi yang relatif rendah di sana..

#### **F. Metodologi penelitian**

---

<sup>7</sup>Muhammad Amanu, Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri), 2015



Melalui penjelajahan logika akan diperoleh kebenaran logika, mengingat pemeriksaan pada tingkat dasar merupakan usaha para ilmuwan untuk mencari jawaban atas suatu masalah melalui teknik, metode atau langkah-langkah yang efisien, termasuk di dalamnya;

a. Pendekatan penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan partisipatoris, dan sosiologis agama pendekatan dirangkum dalam dua langkah pertama memberikan pertanyaan langsung melalui wawancara mengenai pembahasan penelitian sehingga, sehingga mendapat jawaban yang maksimal dari pertanyaan yang diberikan, Kedua, pengumpulan bukti dokumentasi dengan cara merekam hasil wawancara secara langsung dan dokumentasi pengambilan gambar saat wawancara, pengumpulan bukti dokumentasi bertujuan memperkuat bukti bahwa penelitian direalisasikan dengan baik. Pada pendekatan ini digunakan studi kasus (*case study*) yang memiliki makna sebagai pendekatan penelitian kualitatif yang memerlukan pemahaman terhadap permasalahan atau isu dalam kasus yang sedang terjadi. Kasus ditemukan dalam suatu kejadian, mekanisme kehidupan, kegiatan yang sedang berlangsung, sistem yang sedang diterapkan, dan sesuatu atau individu yang dijadikan objek kasus yang sedang dibahas.

Ada tahapan yang harus dilalui dalam studi kasus yaitu berupa analisis penentuan permasalahan, membuat instrumen dalam mengumpulkan data, melakukan pengumpulan data, menganalisis data, dan mempersiapkan laporan penelitian. Dan diakhir studi kasus ditemukan pemahaman yang mendalam pada suatu fenomena. Pemaparan kasus dalam penelitian ini disusun dalam rumusan masalah yang membahas tentang politik uang dalam pemilihan kepala desa dan penelitian ini dipaparkan dan dideskripsikan suatu keadaan dan fenomena yang rinci terhadap situasi yang berlangsung mengenai situasi

b. Subjek penelitian

Subyek ujian adalah orang-orang, tempat-tempat atau benda-benda yang digunakan sebagai sumber utama data dalam sebuah ulasan. Responden yang

merujuk pada warga Desa Ulak Tano serta mereka yang terlibat menjadi subjek penelitian ini

c. Informan penelitian

Informan penelitian ini adalah orang yang memiliki informasi untuk dibagikan. Masyarakat Desa Ulak Tano Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara menjadi subjek penelitian. Kelompok atau individu digunakan dalam penelitian ini sebagai sumber informasi untuk pengumpulan data. Dalam eksplorasi subyektif, sumber (saksi) sangat penting yang dapat memberikan data.

## 1. Teknik pengumpulan data

Bagian paling penting sebuah analisis adalah teknik pengumpulan data semacam wawancara dan dokumentasi dan observasi. Teknik ini memakai langkah yang diplomatis dan juga teratur agar memperoleh data yang jelas dan sesuai dengan kejadian.

- a. Wawancara, Pada umumnya wawancara adalah teknik untuk sebuah keterangan dari tujuan penelitian yang dilakukan secara interview langsung antara pewawancara dan informan, peran narasumber adalah pusat bagi peneliti yang melakukan metode tanya jawab, mereka adalah orang-orang yang berperan penting untuk memberikan informasi luas mengenai lingkungan untuk dijadikan bahan penelitian dan bisa diajak kerjasama untuk aktivitas yang dilaksanakan.<sup>8</sup>Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara sebanyak 10 orang yaitu masyarakat Desa Ulak Tano.

Untuk mendapatkan sampel yang diinginkan, wawancara menggunakan metode Random Sampling, dimana populasi sampel adalah populasi yang homogen dengan satu ciri saja yaitu orang-orang yang memahaminya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosakarya, 1999), h.145

<sup>9</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta; PT Rineka Cipta, 2005), 95.

- b. Dokumentasi, Proses ini dilakukan untuk menyimpan data-data dengan memakai bukti yang nyata dengan menyalin sumber-sumber informasi khusus dari rangkaian kata-kata/tulisan, buku, catatan, harian dan laporan penulisan.<sup>10</sup> Mengenai fenomena *Money Politics* dalam pemilihan seperti kepala desa sudah terjadi.
- c. Evaluasi. Prosedur ini dilakukan langsung ke lokasi untuk melihat langsung situasi dan memperhatikan fenomena dan peristiwa sosial yang terjadi di sana. Ternyata politik uang berperan dalam pemilihan Kepala Desa Ulak Tano.

## **2. Sumber data**

- a. Data Primer yaitu data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti tidak melewati perantara melainkan data yang berupa data mentah dari objek yang dikaji. Dalam data primer dikerjakan dengan bermacam cara, misalnya melakukan wawancara dan dokumentasi.
- b. Data sekunder adalah data yang didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung yang dihasilkan dari buku, jurnal, media internet, dan sebagainya yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti tersebut.

## **3. Analisis data**

Analisis deskriptif merupakan penjelasan mengenai kondisi yang terjadi pada objek tersebut. penelitian yang digunakan merupakan kualitatif-Deskriptif, karena metode kualitatif akan memberikan uraian data seperti ucapan ataupun tercantum didalam objek yang didapatkan peneliti. Analisis deskriptif dapat menghasilkan suatu penjelasan tentang problem yang diamati dengan melakukan wawancara, agar menghasilkan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan sistem persentasi data, reduksi dan semacam kesimpulan

---

<sup>10</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan, Publik, dan Ilmu Sosial* (Jakarta: Kencana Media Group, 2007), h.125

## G. Sistematika Penulisan

**Bab I**, Bab ini berisikan pendahuluan, berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II**, Membahas mengenai, pembahasan terhadap perilaku pemilih, politik uang, yang berisi penjelasan mengenai politik uang dalam pemilihan Kepala Desa.

**Bab III**, Berisi tentang gambaran umum Desa Ulak Tano sebagai lokasi penelitian.

**Bab IV**, Menganalisis hasil penelitian dan pembahasan tentang politik uang pada Pemilihan Kepala Desa Ulak Tano Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara.

**BAB V**, Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.